



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jln. PamongPraja No.02 Telp.0761-49404/494041 mail :disdikpelalawan@yahoo.co.id Website :www.disdik-pelalawan.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor :420/Dikbud-P2D/2021/ 12g

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Kepala TK Islam An-Najah Nomor : 421.1/TKIA/BG/II/2021/017 3 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Operasional, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Ummu Kamila Persada
Nama Satuan Pendidikan : TK Islam An-Najah
Penanggung Jawab : Idza Khoirun Nisa', S.Pd
Alamat : Jl. Poros Kerumutan, RT.021 RW007
Kec. Kerumutan, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Sesuai dengan hasil survey kelapangan bahwa Satuan Pendidikan tersebut sudah layak untuk diberikan Izin Operasional yang berdasarkan syarat dan persyaratan yang berlaku, namun pertimbangan selanjutnya kami sarahkan kepada pihak yang berwenang.

Demikian Rekomendasi Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci,
Pada tanggal, 18 Februari 2021

a.n. Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN
Kabid PP PAUD dan Dikmas


MASLIANA, S.Pd. M.Si
Penda Tk.1 / III d
19770203 200801 2 010

Tembusan disampaikan keda Yth. :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Inspektur Inspektorad Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com

Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991

PANGKALAN KERINCI

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
UNTUK TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
Nomor : 137/DPMTSP/IPPSP/2021/39

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak untuk diberikan Izin Operasional oleh Tim Pengawas Paud dan Dikmas dan ditandatangani oleh plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 420/Dikbud-P2D/2021/129 tanggal 18 Februari 2021 maka dengan ini memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1266000240334
Nama Badan Usaha : **YAYASAN UMMU KAMILA PERSADA**
Nama Usaha : **TK ISLAM AN-NAJAH**
Alamat Usaha : Bukit Garam, Kel. Kerumutan,
Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan,
Provinsi Riau
Ketua/Penanggung jawab : **IDZA KHOIRUN NISA', S.Pd**
KBLI/Bidang Usaha : 85132 (Pendidikan Taman Kanak –
Kanak Swasta/Raudatul
Athfal/Bustanul Athfal)

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Ketua/Penanggung Jawab Badan Usaha dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan .
2. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini **bukan sebagai dokumen izin yang sah**, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada Sistem OSS.
3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) pada ketentuan diatas.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 09 April 2021



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan